

## **Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya**

### *Hans Kelsen's Theory Of Legal Positivism In Perspectives On Justice And Its Application*

**Dhenis A. Depari<sup>1</sup>, Alwan Hadiyanto<sup>2</sup>, Pristika Handayani<sup>3</sup>, Amelia Widi Pratama<sup>4</sup>, Lucky Gunawan Panjaitan<sup>5</sup>, Silvia Amanda<sup>6</sup>, Jaysen Edoardo Hutasoit<sup>7</sup>, Reno Ramanda<sup>8</sup>, Akhril Kurniawan<sup>9</sup>, Fadhillah Hilma Sausan<sup>10</sup>**

<sup>1-10</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: [alwan.hadiyanto@gmail.com](mailto:alwan.hadiyanto@gmail.com), [pristika@fh.unrika.ac.id](mailto:pristika@fh.unrika.ac.id).

#### **Abstrak**

Teori hukum positivisme yang dikembangkan oleh Hans Kelsen memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan sistem hukum yang terstruktur dan sistematis. Teori ini menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, di mana keabsahan hukum ditentukan oleh norma hierarkis yang berlaku, tanpa mempertimbangkan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Penerapan teori Kelsen dalam hukum Indonesia berfokus pada kepastian hukum dan ketertiban sosial, namun seringkali menghadapi dilema dalam mencapai keadilan substantif. Ketegangan ini muncul ketika hukum yang sah secara formal tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teori Kelsen dalam konteks hukum Indonesia, serta relevansinya terhadap hubungan antara hukum dan moralitas dalam menghadapi tantangan keadilan sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif untuk menganalisis konsep keadilan dalam teori Kelsen dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Positivisme Hukum, Keadilan Substantif, Hubungan Hukum dan Moralitas

#### **Abstract**

*The legal positivism theory developed by Hans Kelsen provides a strong foundation for the development of a structured and systematic legal system. This theory emphasizes the separation of law from morality, where the validity of the law is determined by the prevailing hierarchical norms, without considering the moral values evolving in society. The application of Kelsen's theory in Indonesian law focuses on legal certainty and social order, yet often faces dilemmas in achieving substantive justice. This tension arises when laws that are formally valid fail to meet societal expectations regarding social justice and human rights. Therefore, this research aims to explore the application of Kelsen's theory within the context of Indonesian law and its relevance to the relationship between law and morality in addressing social justice challenges in society. This study uses a normative qualitative approach to analyze the concept of justice in Kelsen's theory and its implications in legal practice in Indonesia.*

*Keyword: Legal Positivism, Substantive Justice, Relationship between Law and Morality*

## **PENDAHULUAN**

Hukum positivisme, sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen, merupakan salah satu teori hukum paling berpengaruh dalam studi hukum modern, yang memberikan dasar kokoh bagi pengembangan berbagai sistem hukum di dunia. Teori ini menekankan pemisahan hukum dari moralitas, dengan mendasarkan keabsahannya pada norma hierarkis yang sistematis melalui konsep *Grundnorm* atau norma dasar. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi secara objektif dan konsisten, terlepas dari nilai-nilai subjektif seperti etika atau moral. Namun, dalam praktik, relevansi

teori ini sering diperdebatkan, terutama dalam situasi di mana norma hukum bertentangan dengan prinsip keadilan yang dirasakan masyarakat. Penerapan hukum yang hanya berlandaskan legalitas formal kerap mengabaikan dimensi keadilan substantif, seperti pada kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teori Kelsen dapat dikontekstualisasikan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Penelitian ini menjadi relevan untuk menghubungkan teori hukum positivisme Kelsen dengan penerapan praktis dalam sistem hukum modern, guna menyeimbangkan keabsahan hukum formal dengan kebutuhan moral dan etika masyarakat kontemporer.

Berbagai studi sebelumnya telah secara luas membahas aspek-aspek fundamental dari teori hukum positivisme Kelsen, terutama terkait konsep norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi inti pemikirannya. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Hart (1961) dan Raz (1979) berfokus pada pengembangan dan kritik terhadap kerangka teoretis tersebut, termasuk bagaimana *Grundnorm* diinterpretasikan dalam sistem hukum yang berbeda. Meski demikian, kajian spesifik yang secara langsung menghubungkan teori ini dengan isu-isu keadilan substantif dan penerapan praktisnya masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung mengarah pada perbandingan teori Kelsen dengan teori hukum lainnya, seperti naturalisme hukum, tanpa memberikan perhatian mendalam pada integrasi positivisme dengan tuntutan keadilan. Kekosongan ini menegaskan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana positivisme Kelsenian dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan bagaimana implementasinya dapat diterjemahkan secara efektif dalam sistem hukum kontemporer yang semakin kompleks.

Penelitian ini memiliki batasan yang difokuskan pada eksplorasi teori hukum Hans Kelsen dari sudut pandang keadilan substantif dan prosedural, tanpa secara mendalam membahas seluruh kritik teoretis yang diarahkan kepada positivisme hukum. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan teori ini dalam sistem hukum di Indonesia, tanpa mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Meski demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti relevansi teori hukum positivisme Kelsen, khususnya dalam upaya menyeimbangkan keabsahan hukum formal dengan tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kajian ini berupaya mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur dengan menghubungkan teori Kelsen secara langsung dengan konsep keadilan kontemporer, serta menilai implementasi praktisnya dalam konteks hukum Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi hukum modern.<sup>1</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsep keadilan dalam kerangka teori hukum positivisme Hans Kelsen, yang menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil dan objektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan teori hukum positivisme Kelsen dalam praktik hukum, khususnya di Indonesia, guna mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip yang diusung oleh Kelsen dapat diadaptasi dalam konteks sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan pandangan kritis terkait bagaimana teori ini dapat diintegrasikan atau dimodifikasi untuk menjawab tuntutan keadilan dalam konteks modern, di mana kebutuhan hukum tidak hanya bersandar pada keabsahan formal tetapi juga pada legitimasi moral. Akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan teori hukum yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka hukum positivisme, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap studi hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana teori hukum positivisme Kelsen dapat diterapkan dalam konteks keadilan substantif dan prosedural di Indonesia, Kedua, bagaimana relevansi hubungan antara hukum dan moralitas dalam teori Kelsen terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis relevansi

dan penerapan teori Kelsen dalam konteks hukum kontemporer yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis teori hukum positivisme Hans Kelsen dan kaitannya dengan keadilan serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum yang relevan, serta data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang membahas teori Kelsen dan konsep keadilan. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan telaah terhadap literatur yang ada. Objek penelitian ini adalah penerapan teori hukum Kelsen dalam konteks hukum Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kritis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi relevansi teori positivisme Kelsen dalam praktik hukum Indonesia, serta mengkaji hubungan antara teori tersebut dengan konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Teori Positivisme Kelsen dalam Konteks Keadilan di Indonesia**

Teori hukum positivisme Hans Kelsen menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara hukum dan moralitas, yang berarti bahwa keabsahan suatu norma hukum ditentukan bukan oleh apakah norma tersebut sesuai dengan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat, tetapi berdasarkan validitasnya sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Dalam pandangan Kelsen, hukum adalah sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, pada norma dasar atau *Grundnorm*. Fungsi utama dari sistem hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti moralitas atau nilai-nilai sosial yang bisa berubah. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan teori positivisme Kelsen terlihat jelas dalam cara hukum ditegakkan, yang lebih mengutamakan pengujian terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tanpa memperhitungkan apakah peraturan tersebut dianggap adil atau tidak oleh masyarakat.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa meskipun hukum yang diterapkan sah secara formal, ia bisa saja tidak memenuhi harapan masyarakat terkait keadilan substantif. Di Indonesia, penerapan hukum sering kali mengalami tantangan ketika norma-norma hukum yang ada tidak mencerminkan kepentingan atau hak-hak dasar masyarakat, atau bahkan bisa berlawanan dengan prinsip keadilan yang diterima secara luas oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, ada kasus di mana undang-undang yang ada mungkin sah secara legal, tetapi penerapannya dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, meskipun hukum yang diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, hasilnya sering kali tidak mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh banyak pihak, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan oleh hukum tersebut. Penerapan prinsip-prinsip positivisme yang menekankan pada keabsahan hukum formal tanpa mempertimbangkan faktor moral dan sosial ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum yang dihasilkan dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan teori positivisme Kelsen menghadapi dilema dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidakadilan sosial atau pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, ketika terdapat undang-undang atau keputusan pengadilan yang secara teknis sah menurut hukum, namun merugikan kelompok tertentu atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, meskipun hukum itu sah menurut positivisme, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat yang merasa bahwa hukum tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Contoh yang dapat dilihat adalah penerapan hukum terkait hak-hak buruh atau hak minoritas, di mana meskipun undang-undang yang ada sah

menurut sistem hukum, tetapi penerapan praktiknya sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lebih lemah.

Penerapan teori Kelsen di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara keabsahan formal suatu norma hukum dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang murni objektif, mengikuti norma yang telah ditetapkan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan hak-hak individu, sering kali tidak tercermin dalam hukum yang ada. Ketika masyarakat menghadapi masalah yang lebih kompleks, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial, atau isu-isu lingkungan, penerapan hukum positif yang ketat dan tidak fleksibel sering kali tidak dapat memberikan solusi yang adil. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi tentang apakah teori Kelsen, yang mengutamakan norma legal formal, dapat terus relevan dalam menangani tuntutan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

Di sisi lain, penerapan teori positivisme Kelsen juga membuka ruang untuk memahami keadilan dari sudut pandang legalitas formal. Dalam kerangka positivisme, hukum dianggap sah selama ia mengikuti prosedur yang benar dan diterima sebagai norma dasar. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi hukum, mengingat Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan dasar yang jelas untuk menegakkan aturan dan memastikan keadilan di tingkat makro. Meskipun demikian, hal ini menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap hukum yang ada, untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tidak hanya sah menurut sistem, tetapi juga memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Dalam praktiknya, penerapan teori positivisme Kelsen dalam hukum Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan struktur hukum yang jelas dan terorganisir, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Namun, meskipun sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik dalam hal struktur dan aturan yang sistematis, tetap ada tantangan besar dalam memenuhi keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kelemahan mendasar dari penerapan teori positivisme ini adalah kecenderungannya untuk memisahkan hukum dari nilai-nilai moral atau sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penerapan hukum terasa kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama ketika hukum yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diutamakan. Sebagai contoh, meskipun sebuah hukum atau peraturan sah secara formal, penerapannya mungkin tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia atau kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu ada refleksi lebih lanjut tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat menanggapi dinamika perubahan sosial yang terus berkembang, agar hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat menciptakan keadilan yang lebih substantif. Penerapan hukum yang mengutamakan kepastian dan ketertiban hukum harus seimbang dengan upaya untuk memastikan bahwa hukum itu sendiri dapat berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan keadilan sosial yang lebih luas, serta tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pluralistik.

### **Relevansi Teori Kelsen terhadap Hubungan Hukum dan Moralitas dalam Sistem Hukum Indonesia**

Teori hukum positivisme Hans Kelsen menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas, yang berarti bahwa validitas hukum tidak bergantung pada kecocokannya dengan nilai-nilai moral atau etika yang berkembang dalam masyarakat. Kelsen berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, dengan norma dasar atau *Grundnorm* yang menjadi landasan utama bagi seluruh struktur hukum. Sistem hukum ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh perubahan nilai moral yang bersifat

subjektif atau bisa berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam konteks teori Kelsen, hukum berdiri sendiri dan beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan formal, yaitu penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Namun, penerapan teori ini dalam sistem hukum Indonesia menghadirkan tantangan yang cukup besar, terutama mengingat Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan nilai-nilai moral, budaya, dan agama dalam pembentukan serta penerapan hukum.

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat pluralistik dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam, yang menjadikan nilai-nilai moral dan etika sebagai elemen yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, relevansi teori Kelsen dalam hubungan antara hukum dan moralitas menjadi topik yang sangat perlu dikaji lebih dalam. Meskipun teori Kelsen memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana hukum harus diterapkan secara objektif dan bebas dari intervensi nilai moral, dalam praktiknya, penerapan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan norma moral yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa kasus hukum, seperti yang berkaitan dengan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan dilema antara kepastian hukum yang berdasarkan aturan yang ada dan keadilan yang dianggap lebih substantif oleh masyarakat. Dengan demikian, teori Kelsen yang memisahkan hukum dari moralitas membutuhkan adaptasi, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu sosial dan keadilan yang memerlukan penyesuaian hukum dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

Salah satu contoh penerapan teori Kelsen yang memisahkan hukum dan moralitas dalam konteks Indonesia adalah penerapan hukum yang dilakukan dengan merujuk pada teks undang-undang, tanpa mempertimbangkan apakah undang-undang tersebut dianggap adil atau sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, peraturan hukum yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, meskipun hukum tersebut sah dan sah secara legal menurut sistem hukum Indonesia, penerapan hukum yang demikian bisa jadi tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan moralitas atau keadilan substantif.

Namun, dalam praktiknya, Indonesia sering menghadapi dilema antara kepastian hukum yang bersifat formal dan tuntutan moral masyarakat yang berkembang. Ketika sebuah hukum yang berlaku bertentangan dengan nilai moral atau tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat, terdapat kecenderungan untuk memperdebatkan relevansi hukum tersebut. Sebagai contoh, meskipun sistem hukum Indonesia mengutamakan kejelasan dan kepastian hukum, terkadang aturan yang ada tidak memadai untuk menjawab permasalahan yang bersifat sosial atau moral. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, atau ketidaksetaraan sosial, misalnya, sering kali menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif yang ada dengan tuntutan moralitas masyarakat. Dalam konteks ini, teori Kelsen yang menekankan objektivitas dan pemisahan antara hukum dan moralitas berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak masalah hukum memerlukan sensitivitas terhadap nilai moral dan hak asasi manusia.

Kendati demikian, pemisahan antara hukum dan moralitas yang ditegaskan oleh Kelsen juga memiliki kelebihan dalam konteks stabilitas hukum. Sistem hukum yang terstruktur dan jelas, sebagaimana yang diajarkan oleh teori Kelsen, memungkinkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak bergantung pada perubahan nilai moral yang terus berkembang dalam masyarakat. Ini memberi jaminan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku dapat diprediksi dan diterapkan secara adil tanpa dipengaruhi oleh perubahan persepsi moral yang terjadi secara subjektif di tingkat individu atau kelompok. Misalnya, meskipun pandangan moral terhadap suatu masalah sosial mungkin berbeda di kalangan individu, hukum yang diterapkan berdasarkan aturan yang sudah sah memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin pluralistik dan dinamis, relevansi teori Kelsen terhadap hubungan antara hukum dan moralitas perlu mendapat perhatian lebih mendalam. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis, memiliki nilai-nilai moral yang sangat beragam, yang secara alami mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan hukum. Perubahan sosial yang terus berlangsung, termasuk peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerataan kesempatan, menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Dalam hal ini, teori Kelsen yang menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moralitas menjadi semakin relevan untuk dikritisi, karena sistem hukum Indonesia perlu menyelaraskan kepastian hukum dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun teori Kelsen memberikan dasar yang kuat bagi penerapan hukum yang objektif dan terstruktur, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks. Sistem hukum harus mampu mengakomodasi tuntutan keadilan yang lebih luas, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip hukum yang jelas dan keadilan yang dirasakan oleh publik, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, sistem hukum Indonesia telah berusaha menjembatani keduanya dengan menghadirkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap hukum. Pengadilan dan lembaga hukum sering kali menggunakan penafsiran hukum yang mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang berlaku. Sebagai contoh, dalam beberapa keputusan pengadilan yang melibatkan hak asasi manusia, meskipun hukum yang berlaku tidak secara langsung mencakup isu-isu moral tertentu, hakim sering kali mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kelsen memisahkan hukum dari moralitas, dalam praktiknya, hubungan keduanya tetap saling berinteraksi, dan adaptasi terhadap nilai-nilai moral menjadi penting untuk menghadirkan keadilan yang lebih menyeluruh.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori positivisme Kelsen dalam konteks hukum Indonesia menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara hukum dan moralitas. Dalam teori Kelsen, hukum dipandang sebagai sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, di mana setiap norma memiliki posisi yang jelas dalam tatanan hukum. Keabsahan suatu norma hukum, menurut Kelsen, ditentukan oleh kepatuhan terhadap norma dasar atau *Grundnorm* yang menjadi landasan sahnya hukum. Teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapannya. Namun, penerapan teori ini dalam praktik hukum Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketika norma hukum yang sah secara formal tidak mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, meskipun suatu undang-undang atau keputusan pengadilan sah menurut aturan yang ada, namun jika undang-undang tersebut dirasakan tidak adil atau merugikan kelompok tertentu, maka penerapannya dapat menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Ketidakpuasan ini muncul karena ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih nyata. Dengan demikian, meskipun teori positivisme Kelsen memberikan kerangka hukum yang jelas, penerapannya dalam masyarakat yang terus berkembang dan dinamis, sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan sosial yang lebih luas.

## SARAN

Relevansi teori Kelsen terhadap hubungan antara hukum dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan. Teori Kelsen memisahkan hukum dari moralitas, yang berarti bahwa validitas suatu hukum tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-

nilai moral atau etika masyarakat. Hal ini memberikan keunggulan dalam hal stabilitas hukum, karena hukum yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten tanpa terpengaruh oleh perubahan-perubahan moral atau sosial yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan hukum yang sah menurut sistem yang berlaku, terutama jika hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan sosial yang diinginkan masyarakat. Sebagai contoh, dalam isu-isu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi rasial, atau ketidaksetaraan ekonomi, sistem hukum yang mengutamakan kepastian dan ketertiban formal terkadang tidak mampu memberikan solusi yang adil. Oleh karena itu, meskipun teori Kelsen memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum yang objektif, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berkembang di masyarakat agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang lebih substantif dan dapat diterima oleh publik secara luas.

## REFERENSI

- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–65. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.
- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46.
- Diningrat, AAAPD, D B Saravistha, and I Wayan Darmika Suputra. "Akibat Hukum Money Politic Dalam Hukum Positif." *AL-DALIL: Jurnal ...* 2, no. 1 (2024): 36–41. <https://www.ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/736%0Ahttps://www.ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/download/736/328>.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144–59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Hudaya, Sonny Gondo. "Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 566–78. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- I Made Widi Adi Peremana, A. A., Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 99–105.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 19–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.
- Maramis, Ronny, A., Meylicia Vinolita Kamagi, and Natalia Lengkong. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 6906–17.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30.

<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Rasyid, Mohammad Haikal, Ghina Rhoudotul Jannah, Risky Tara Nabita Sari, Vinka Arzetta Fiana, Ahmad Farouk Djayadiningrat, Ghifari Vioga Batubara, and Mulyadi. "Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 141–51. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/428%0Ahttp://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/428/411>.
- Rohima, S. "Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2023): 97–108.
- Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti. "Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 132–46. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.
- Silaban, M. Bakti Saleh, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 2 (2022): 71–77. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1912>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Supardi, Jeffry Simson. "Problematika Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 83–90. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4654>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.